

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penjelasan yang telah diuraikan diatas mengenai relevansi ayat menstruasi dengan kesetaraan gender dalam pandangan Tafir Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān Karya Imam Al-Qurṭubī, maka penulis akan mengemukakan beberapa hal yang krusial yang dapat disimpulkan. Berangkat dari tiga buah pertanyaan yang dipaparkan dalam rumusan masalah, terkait bagaimana teologi menstruasi dalam pandangan Tafsir Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān Karya Imam Al-Qurṭubī, bagaimana konsep kesetaraan gender dalam Al-Qur'an, serta bagaimana relevansi ayat menstruasi dengan kesetaraan gender. *Pertama*, Imam Al-Qurṭubī memaparkan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan perbedaan pandangan dan praktik dari beberapa kelompok masyarakat saat itu. Orang-orang Yahudi dan Majusi menganggap wanita yang sedang haid sebagai sesuatu yang najis dan harus dijauhi sepenuhnya. Sementara itu, orang-orang Nasrani justru melakukan hubungan badan dengan wanita yang sedang haid. Melihat dua pandangan yang berseberangan ini, Allah SWT kemudian menurunkan ayat ini sebagai jalan tengah yang moderat. Ayat ini memerintahkan untuk menjauhi wanita yang sedang haid dalam konteks hubungan badan, utuk tidak mendekati perempuan hanya sebatas ketika perempuan dalam keadaan menstruasi, selain dalam keadaan tersebut Laki-laki (suami) diperbolehkan berinteraksi dengan perempuan (istri). Akan tetapi setelah ayat tersebut turun, Orang-orang Yahudi dan Nashrani tetap memperlakukan perempuan yang dalam

masa menstruasi dengan kurang baik, Sebagaimana kaum Yahudi memperlakukannya dengan mengasingkan mereka saat masa itu tiba, sebaliknya kaum Nasharani tetap memperbolehkan perempuan menstruasi untuk berhubungan suami istri.

Kedua, konsep kesetaraan gender yang terdapat dalam Al-Qur'an yang penulis kutip diantaranya surat An-Nisa ayat 1, An-Nisa ayat 34, dan An-Nisa ayat 124, dalam ayat-ayat tersebut menjelaskan konsep kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki, mengenai kesetaraan dalam status manusia sebagai hamba, kesetaraan balasan amal perbuatan, serta kesetaraan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam lingkungan sosial. Dalam hal ini Al-Qur'an menekankan pentingnya kehormatan kepada seorang perempuan. Dalam surat An-Nisa ayat satu jika dipandang dalam perspektif gender dapat di pahami bahwa seorang perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam memerankan tugasnya sebagai perempuan, walaupun terdapat beberapa tugas yang berbeda, hal tersebut bukan menjadi penghalang bagi perempuan untuk berkiprah dalam kehidupan keagamaan dan masyarakat. Selanjutnya dalam surat An-Nisa ayat 34, apabila dipandang dalam perspektif kesetaraan yaitu keunggulan laki-laki terhadap perempuan bukanlah keunggulan jenis kelamin, melainkan keunggulan fungsional, karena laki-laki (suami) mencari nafkah dan membelanjakan hartanya untuk perempuan (istri). Fungsi sosial yang ditanggung laki-laki sama dengan fungsi sosial yang ditanggung oleh perempuan yaitu sama-sama melaksanakan tugas-tugas yang telah menjadi kewajiban dalam rumah tangga. Dan pada surat An-Nisa ayat 124 dapat dipahami bahwasanya balasan setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan khususnya dalam bidang

spiritual dalam bentuk amal shaleh tidak hanya dimiliki atau didominasi oleh satu gender saja. Laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan balasan dari Allah yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Untuk itu jelas bahwasanya Al-Qur'an menjunjung tinggi kesetaraan gender.

Ketiga, Relevansi dari ayat menstruasi dengan kesetaraan gender dalam pandangan Imam Al-Qurtubī, term mengenai menstruasi tertulis langsung dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 222 dan At-Thalaq ayat 4, dalam surat tersebut Imam Al-Qurtubī menafsirkan bahwasanya laki-laki diperintahkan oleh Allah SWT untuk menjaga seorang perempuan dan memenuhi hak-haknya, karena asbabun nuzul dari ayat ini saat itu perempuan yang sedang dalam masa menstruasi sangat tidak diperlakukan dengan baik, perempuan dijauhkan untuk tidak berkumpul dengan keluarga dengan kata lain diasingkan sampai masa menstruasi itu selesai, walaupun setelah ayat ini turun, akan tetapi sampai sekarang masih ada bentuk pegucilan diberbagai wilayah di Indonesia yang menyebabkan perempuan kehilangan akses dalam kegiatan sosial dan masyarakat, untuk itu perlunya pemahaman yang baik oleh masyarakat mengenai ayat ini bahwa konteks perempuan dijauhi hanya sebatas dalam berhubungan badan saja bukan pada ranah sosial, dengan adanya persoalan tersebut al-Qur'an pun merespon mengenai anjuran untuk memperlakukan perempuan dengan baik sebagaimana dalam surah yang penulis kutip mengenai kesetaraan gender, artinya tidak seharusnya ada perbedaan perlakuan antara laki laki dan perempuan khususnya dalam ranah sosial.

B. Saran-Saran

Kajian tentang penafsiran menstruasi bukanlah hal yang baru, namun penulis mencoba untuk menemukan celah kajian yang belum pernah dibahas untuk mengetahui keterkaitan dua term antara menstruasi dan kesetaraan gender dalam pandangan Imam Al-Qurṭubī. Meskipun masih terdapat banyak sekali kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki baik secara substansial maupun teknis. Namun tentunya dari pembahasan mengenai relevansi ayat menstruasi dan kesetaraan gender masih memiliki celah yang dapat ditelaah kembali oleh para peneliti selanjutnya.